



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHTADIN BIN MARZUKI (alm);**
2. Tempat lahir : Tanjung Betuah;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 07 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Merindu, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 25 April 2023 sampai dengan 24 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan 08 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan 06 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heffer Satria, S.H., dan Mecco Apriansah, S.H., M.H., beralamat di Jalan Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor 6/BH/2023/PN Bhn tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn tanggal 09 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn tanggal 09 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhtadin Bin Marzuki (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhtadin Bin Marzuki (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang berwarna putih bermotif titik-titik dan love berwarna biru dan ungu;
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek bermerek 3Girl bermotif burung hantu;
 - 1 (satu) lembar baju SD lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli nomor : 17044086512050002 atas nama Anak Saksi 1;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor : 1704082610170002 atas nama kepala rumah tangga Muhtadin yang dikeluarkan pada tanggal 16-01-2018;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami a.n MUHTADIN dan SAKSI 1;
 - 2 (dua) lembar surat dari Muhtadin kepada istri ku tercinta (Saksi 1);Dikembalikan kepada saksi atas nama Saksi 1.
- 1 (satu) kantong tissue bekas berwarna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Penuntut Umum sangat berat bagi Terdakwa;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan tetap mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan kondisi objektif Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Saksi 1 dan Muhtadin Bin Marzuki;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak, bahwa 3 (tiga) anak Terdakwa belum menikah sehingga masih dalam tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/Eoh.2/05/2023 tanggal 07 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Muhtadin Bin Marzuki (Alm) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Suka Merindu Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi 1 telah pergi bekerja, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1 dan mengajak Anak Saksi 1 untuk mengikuti Terdakwa menuju kamar tengah. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 untuk tidur terlentang di atas kasur lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 menurunkan celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung tidur ke sebelah Anak Saksi 1 sambil meremas dan memegang payudara Anak Saksi 1. Selanjutnya Terdakwa melepas baju dan bra yang Anak Saksi 1 kenakan sehingga Anak Saksi 1 dalam posisi telanjang. Setelah itu Terdakwa mencium dan mengecup payudara Anak Saksi 1 menggunakan bibir dan mulutnya sambil telungkup di atas tubuh Anak Saksi 1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi 1 dan menggerakkannya keluar masuk selama 5 (lima) menit sehingga anak korban merasa sakit dan perih di bagian vaginanya. Lalu setelah Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk vagina Anak Saksi 1 selama 5 (lima) menit, Terdakwa mengalami ejakulasi atau mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya menggunakan celana dalam Anak Saksi 1, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan Anak Saksi 1 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya;

- Bahwa apabila Anak Saksi 1 tidak mau mengikuti perkataan dan kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan marah kepada Anak Saksi 1 dan menyita handphone Anak Saksi 1 lalu mengambil baju pakaian Anak Saksi 1 kemudian baju tersebut dimasukan oleh Terdakwa kedalam karung untuk dibakarnya;
- Selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Saksi 1 *"kalau kamu kasih tau ke ibu kamu, ibu kamu bakal sengsara seumur hidup"* dan Terdakwa juga mengancam akan menceraikan atau mencampakkan Saksi 1 selaku ibu dari Anak Saksi 1 apabila Anak Saksi 1 tidak mau menuruti perintah dari Terdakwa;
- Bahwa pada Oktober tahun 2022 setelah Anak Saksi 1 memberitahu Saksi 1 terkait perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Saksi 1, Terdakwa selalu marah-marah kepada Saksi 1 bahkan melakukan kekerasan dengan cara mencekik leher, menampar, dan menendang tubuh Saksi 1, setelah itu Terdakwa mengarahkan keris ke arah Saksi 1 dan Anak Saksi 1 dengan berkata, *"saya bunuh semua kalian ini"*, namun perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi 1 tidak berhenti dan terus dilakukan sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.03/201/RSUD-K/VeR/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naek Subroto Sinaga selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaur yang menerangkan telah memeriksa Anak Saksi 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa korban hidup jenis kelamin perempuan, umur tujuh belas tahun, berat badan empat puluh lima kilogram, ditemukan pada pemeriksaan mulut alat kelamin luar bibir besar kemaluan ditemukan dalam batas normal, pada pemeriksaan selaput dara: ditemukan luka robekan lama arah jam 1, 6, 9. Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa Anak Saksi 1 pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1704-LT-16072018-009 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. BY. WIADI, MM. NIP. 196606161998031007 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, menerangkan bahwa di Suka Merindu pada tanggal 22 Desember 2005 telah lahir Anak Saksi 1 anak kesatu, perempuan dari ayah Nurdin dan ibu Saksi 1 dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1704082610170002 menyatakan bahwa Kepala Keluarga Muhtadin beranggotakan Saksi 1, Anak Saksi 1, Dan Arya Pandu WinatA.

Perbuatan Terdakwa MUHTADIN Bin MARZUKI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhtadin Bin Marzuki (Alm) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Suka Merindu Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi 1 telah pergi bekerja, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1 dan mengajak Anak Saksi 1 untuk mengikuti Terdakwa menuju kamar tengah. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 untuk tidur terlentang di atas kasur lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 menurunkan celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung tidur ke sebelah Anak Saksi 1 sambil meremas dan memegang payudara Anak Saksi 1. Selanjutnya Terdakwa melepas baju dan bra yang Anak Saksi 1 kenakan sehingga Anak Saksi 1 dalam posisi telanjang. Setelah itu Terdakwa mencium dan mengecup payudara Anak Saksi 1 menggunakan bibir dan mulutnya sambil telungkup di atas tubuh Anak Saksi 1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi 1 dan menggerakkannya keluar masuk selama 5 (lima) menit sehingga anak korban merasa sakit dan perih di bagian vaginanya. Lalu setelah Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk vagina Anak Saksi 1 selama 5 (lima) menit, Terdakwa mengalami ejakulasi atau mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya menggunakan celana dalam Anak Saksi 1, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan Anak Saksi 1 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya;
- Bahwa agar Anak Saksi 1 mengikuti perkataan dan kemauan Terdakwa maka Terdakwa membujuk atau menjanjikan akan membelikan atau memberikan Anak Saksi 1 1 (satu) Unit Handphone yakni pada hari lupa tanggal lupa Tahun 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah yang berada di Desa Suka Merindu Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur tepatnya ruang makan rumah Terdakwa saat Anak Saksi 1 berdua di ruang makan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 *"kamu kan mau jamboree daerah (jamda), nanti ayah belikan handphone asalkan kamu menuruti ayah"*, sehingga beberapa hari kemudian Terdakwa membelikan Anak Saksi 1 1 (satu) unit handphone Oppo A37 berwarna cream dan putih;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.03/201/RSUD-K/VeR/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naek Subroto Sinaga selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaur yang menerangkan telah memeriksa Anak Saksi 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Telah diperiksa korban hidup jenis kelamin perempuan, umur tujuh belas tahun, berat badan empat puluh lima kilogram, ditemukan pada pemeriksaan mulut alat kelamin luar bibir besar kemaluan ditemukan dalam

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas normal, pada pemeriksaan selaput dara: ditemukan luka robekan lama arah jam 1, 6, 9. Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa Anak Saksi 1 pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1704-LT-16072018-009 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. BY. WIADI, MM. NIP. 196606161998031007 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, menerangkan bahwa di Suka Merindu pada tanggal 22 Desember 2005 telah lahir Anak Saksi 1 anak kesatu, perempuan dari ayah Nurdin dan ibu Saksi 1 dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1704082610170002 menyatakan bahwa Kepala Keluarga Muhtadin beranggotakan Saksi 1, Anak Saksi 1, Dan Arya Pandu Winata.

Perbuatan Terdakwa Muhtadin Bin Marzuki (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Muhtadin Bin Marzuki (Alm) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Suka Merindu Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi 1 telah pergi bekerja, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1 dan mengajak Anak Saksi 1 untuk mengikuti Terdakwa menuju kamar tengah. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 untuk tidur terlentang di atas kasur lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 menurunkan celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung tidur ke sebelah Anak Saksi 1 sambil meremas dan memegang payudara Anak Saksi 1. Selanjutnya Terdakwa melepas baju dan bra yang Anak Saksi 1 kenakan sehingga Anak Saksi 1 dalam posisi telanjang. Setelah itu Terdakwa mencium dan mengecup payudara Anak Saksi 1 menggunakan bibir dan mulutnya sambil telungkup di atas tubuh Anak Saksi 1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi 1 dan menggerakkannya keluar masuk selama 5 (lima) menit sehingga anak korban merasa sakit dan perih di bagian vaginanya. Lalu setelah Terdakwa menggerakkan penisnya keluar masuk vagina Anak Saksi 1 selama 5 (lima) menit, Terdakwa mengalami ejakulasi atau mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya menggunakan celana dalam Anak Saksi 1, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan Anak Saksi 1 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya;

- Bahwa apabila Anak Saksi 1 tidak mau mengikuti perkataan dan kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan marah kepada Anak Saksi 1 dan menyita handphone Anak Saksi 1 lalu mengambil baju pakaian Anak Saksi 1 kemudian baju tersebut dimasukan oleh Terdakwa kedalam karung untuk dibakarnya;
- Bahwa agar Anak Saksi 1 mengikuti perkataan dan kemauan Terdakwa maka Terdakwa membujuk atau menjanjikan akan membelikan atau memberikan Anak Saksi 1 1 (satu) Unit Handphone yakni pada hari lupa tanggal lupa Tahun 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah yang berada di Desa Suka Merindu Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur tepatnya ruang makan rumah Terdakwa saat Anak Saksi 1 berdua di ruang makan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 *"kamu kan mau jamboree daerah (jamda), nanti ayah belikan handphone asalkan kamu menuruti ayah"*, sehingga beberapa hari kemudian Terdakwa membelikan Anak Saksi 1 1 (satu) unit handphone Oppo A37 bewarna cream dan putih;
- Selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Saksi 1 *"kalau kamu kasih tau ke ibu kamu, ibu kamu bakal sengsara seumur hidup"* dan Terdakwa juga mengancam akan menceraikan atau mencampakkan Saksi 1 selaku ibu dari Anak Saksi 1 apabila Anak Saksi 1 tidak mau menuruti perintah dari Terdakwa;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Oktober tahun 2022 setelah Anak Saksi 1 memberitahu Saksi 1 terkait perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Saksi 1, Terdakwa selalu marah-marah kepada Saksi 1 bahkan melakukan kekerasan dengan cara mencekik leher, menampar, dan menendang tubuh Saksi 1, setelah itu Terdakwa mengarahkan keris ke arah Saksi 1 dan Anak Saksi 1 dengan berkata, "*saya bunuh semua kalian ini*", namun perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi 1 tidak berhenti dan terus dilakukan sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.03/201/RSUD-K/Ver/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naek Subroto Sinaga selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaur yang menerangkan telah memeriksa Anak Saksi 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- Telah diperiksa korban hidup jenis kelamin perempuan, umur tujuh belas tahun, berat badan empat puluh lima kilogram, ditemukan pada pemeriksaan mulut alat kelamin luar bibir besar kemaluan ditemukan dalam batas normal, pada pemeriksaan selaput dara: ditemukan luka robekan lama arah jam 1, 6, 9. Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa Anak Saksi 1 pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1704-LT-16072018-009 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. BY. WIADI, MM. NIP. 196606161998031007 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, menerangkan bahwa di Suka Merindu pada tanggal 22 Desember 2005 telah lahir Anak Saksi 1 anak kesatu, perempuan dari ayah Nurdin dan ibu Saksi 1 dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1704082610170002 menyatakan bahwa Kepala Keluarga Muhtadin beranggotakan Saksi 1, Anak Saksi 1, Dan Arya Pandu Winata.

Perbuatan Terdakwa Muhtadin Bin Marzuki (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan terkait dengan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi;
 - Bahwa sekira tahun 2016, Anak Saksi lupa hari, tanggal dan bulannya, pada malam hari di rumah Anak Saksi di Pantai Hili, Desa Mentiring, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, saat itu Anak Saksi masih kelas V (lima) SD. Anak Saksi sedang tidur di depan TV di ruang tamu dikarenakan di kamar tidak muat sebab ada Terdakwa dan Saksi 1. Saat Anak Saksi sedang tidur, sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa memeluk Anak Saksi dari belakang, kemudian menurunkan celana Terdakwa dan celana Anak Saksi dan menggesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi. Saat itu Anak Saksi berusaha menolak. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa berkali-kali, yang Anak Saksi tidak dapat hitung lagi, melakukan pencabulan kepada Anak Saksi apalagi saat Saksi 1 sudah tertidur dan ketika tidak ada orang di rumah;
 - Bahwa saat Anak Saksi sudah bersekolah tingkat SMP, sekira tahun 2018 yang masih bertempat di Pantai Hili, Desa Mentiring, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Terdakwa mulai melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi dengan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi dan Terdakwa mengatakan sesuatu kepada Anak Saksi "*jangan kamu beritahukan Ibumu, kalau tidak Ibumu menderita seumur hidup*".. Kejadian itu terus berulang setidaknya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam 1 (satu) minggu, terlebih saat malam hari dan saat kondisi rumah sepi serta juga sering dilakukan saat pagi hari sebelum Anak Saksi berangkat ke sekolah. Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar yang kemudian Terdakwa membersihkannya;
 - Bahwa kemudian saat pindah rumah di Desa Sukamerindu, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur tahun 2019, Terdakwa masih melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Saksi saat malam hari dan/atau pagi hari saat Saksi 1 sedang bekerja, hingga bulan Februari 2023 sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa sekitar tahun 2019, Terdakwa pernah menjanjikan akan membelikan Anak Saksi *handphone*, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "*Yuk, kalau mau HP baru nanti Ayah belikan, tetapi harus nurut sama Ayah*";
 - Bahwa setelah Terdakwa membelikan Anak Saksi *handphone* baru, Anak Saksi tidak boleh menolak saat diajak melakukan persetubuhan oleh

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Apabila menolak, Terdakwa marah dan mengancam handphone akan diambil;

- Bahwa Anak Saksi sering berontak dan menolak, akan tetapi Terdakwa sering marah sehingga Anak Saksi merasa takut. Bahkan saat Anak Saksi sudah SMA, Terdakwa sering memarahi dan melakukan pemukulan kepada Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa selama ini kepada Saksi 1 sekira bulan Oktober tahun 2022. Saat itu, Terdakwa marah dan melakukan pemukulan kepada Anak Saksi dikarenakan Terdakwa marah karena melihat ada foto Anak Saksi berdua dengan pacar Anak Saksi di *handphone* Anak Saksi. Setelah itu, Saksi 1 memarahi Anak Saksi juga, saat itulah Anak Saksi mengatakan kepada Saksi 1 semua kejadian yang Anak Saksi alami dan semua perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi dari tahun 2016;
- Bahwa Saksi 1 kemudian mengatakan semua yang Anak Saksi ceritakan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menangis, meminta maaf dan bersujud di kaki Saksi 1 serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi dengan cara membuat surat yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa masih kembali mengulangi perbuatan persetubuhan dengan Anak Saksi lagi;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2023, Anak Saksi pergi dari rumah dan pindah ke rumah nenek Anak Saksi, namun Terdakwa mengancam akan membuang semua baju yang Terdakwa belikan untuk Anak Saksi jika Anak Saksi membawa baju-baju tersebut keluar dari rumah dan mengatakan jika ada baju dari Terdakwa yang Anak Saksi pakai di badan Anak Saksi, Terdakwa akan melepas baju tersebut di tempat umum karena Anak Saksi saat itu sudah pindah dan tinggal di rumah nenek Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pergi karena sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi selama ini;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu mengenai apakah Saksi 1 dan Terdakwa sudah berpisah;
- Bahwa saat ini Ayah Kandung Anak Saksi berada di Pulau Jawa;
- Bahwa Anak Saksi merasa takut untuk menceritakan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada sama sekali orang lain yang tahu tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan Terdakwa Terdakwa juga mencium pipi dan meremas payudara Anak Saksi;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 menceritakan kejadian persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Saksi kepada saksi Lam Syah sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa saat ini Anak Saksi sudah tinggal di rumah Nenek Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi meminta agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar dan caci maki;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kelaminnya mulai dari Anak Saksi bersekolah tingkat SMP kelas 1 (satu) hingga sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Anak Saksi pernah melakukan perlawanan dan menolak, akan tetapi Terdakwa selalu marah;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan membelikan *handphone* kepada Anak Saksi, karena Anak Saksi yang pertama meminta *handphone* kepada Saksi 1, dan Saksi 1 yang bercerita kepada Terdakwa bahwa Anak Saksi meminta untuk dibeli *handphone*, Terdakwa hanya menyatakan akan diusahakan jika nanti ada uang nanti;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Saksi memberikan keterangan:

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "*kalau mau handphone, malam ini nurut sama Ayah*" di meja makan;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1;
- Bahwa awalnya Saksi lupa tanggal, harinya, sekira bulan oktober 2022 pada malam harinya, saat itu Terdakwa marah dan melakukan pemukulan kepada Anak Saksi 1 dikarenakan Terdakwa marah karena melihat ada foto Anak Saksi 1 berdua dengan pacarnya di dalam *handphone*. Setelah itu, Saksi memarahi Anak Saksi 1 juga, saat itulah Saksi mengatakan kepada kepada Anak Saksi 1 agar menuruti nasehat orang tua dan bilang "*ayah itu baik, dia sudah memenuhi semua kebutuhan kamu*". Kemudian, dalam posisi masih menangis, Anak Saksi 1 menceritakan semua kejadian yang Anak Saksi 1 alami dan semua perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 dari tahun 2016. Setelah mendengar cerita tersebut, Saksi emosi akan tetapi Saksi berusaha sabar dan menanti waktu yang pas untuk menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu, saat kami berkumpul bertiga di malam setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi menanyakan perihal apa yang telah diceritakan oleh Anak Saksi 1 kepada Saksi. Setelah itu, Terdakwa menangis, meminta

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf dan bersujud di kaki Saksi serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dengan cara membuat surat yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa sering marah-marah, antara Saksi dan Terdakwa sering bertengkar dan Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi. Bahkan Terdakwa pernah mau membunuh Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Saksi 1, Terdakwa masih melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi 1 setelah kejadian tersebut. Bahkan pernah disuatu ketika, saat Anak Saksi 1 mengadukan bahwa Terdakwa masih melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan kepadanya, Saksi sempat emosi dan menampar Anak Saksi 1. Saksi berkata, *"kenapa kamu masih mau, Ibu kan sudah bilang kalau dia masih melakukannya, bunuh saja dia"*. Kemudian, Saksi dan Anak Saksi 1 menangis;
- Bahwa bulan Februari 2023, Saksi lupa tanggal dan harinya, sekira pukul 06.00 WIB, Anak Saksi 1 melaporkan bahwa Terdakwa baru saja mencabuli dan menyetubuhi Anak Saksi 1. Mendengar laporan tersebut, Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Lam Syah dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian, Saksi Lam Syah mengatakan bahwa kita harus lapor kepolisi. Setelah itu, Saksi, Saksi Lam Syah dan Anak Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kaur;
- Bahwa Saksi meminta keadilan untuk Anak Saksi 1 dan meminta Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa pada tahun 2019, Anak Saksi 1 pernah meminta handphone kepada Saksi dan Saksi memberitahu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan usahakan. Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian, handphone tersebut ada dan diberikan kepada Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah Maret 2016 dan memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan dengan Terdakwa. Sedangkan dari pernikahan sebelumnya Saksi sudah memiliki 1 (satu) orang anak dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini Saksi belum bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa Anak Saksi 1 ke dokter untuk cek kehamilan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wartawan media online;
- Bahwa selama menikah Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Lam Syah Dani Bin Muktar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Sukamerindu, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Saksi 1 datang ke rumah Saksi dan menceritakan kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1. Mendengar hal tersebut, Saksi langsung mengatakan kepada Saksi 1, kejadian ini harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah itu, Saksi langsung pergi melaporkan hal tersebut ke kantor Polres Kaur. Saksi berangkat sendirian dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi 1 dan Anak Saksi 1 juga tiba di Polres Kaur. Setelah itu, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan dari Saksi 1 dan Anak Saksi 1. Selanjutnya, Anak Saksi 1 di bawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat Anak Saksi 1 divisum;
- Bahwa Saksi 1 menceritakan semua perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi 1 mulai dari awal kejadian tahun 2016 sampai dengan Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita persetubuhan Terdakwa dari sudut pandang Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi 1 tidak langsung menceritakan perbuatan Terdakwa sejak awal karen Saksi 1 mengatakan dia dan Anak Saksi 1 merasa takut jika harus bercerita kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Hartini Binti Bambang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering mendengar keributan dari rumah Terdakwa, terkadang pukul 02.30 WIB terdengar suara Terdakwa marah-maraha dan suara bunyi-bunyi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering mendengar keributan sejak tahun 2019 saat awal mereka tinggal di rumah tersebut dan makin sering terdengar keributan diakhir tahun 2022;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi 1, Saksi baru mengetahuinya dan merasa terkejut saat perkara ini sudah ditangani pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi sudah tinggal di Desa Sukamerindu, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur sejak tahun 2008;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 1 sejak tahun 2020, saat Anak Saksi 1 kelas 2 (dua) SMA semester 1 (satu). Dari tahun 2017 hingga 2021 Terdakwa hanya menggesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi 1 sampai sperma Terdakwa keluar sendiri;
- Bahwa Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi 1 karena sudah tidak tahan, sebab selama ini hanya sekedar menggesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Saksi 1 sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu saat malam dan pagi hari;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi 1, Terdakwa melihat Anak Saksi 1 tidak merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa selalu mencium pipi dan meremas payudara Anak Saksi 1 saat sebelum melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Anak Saksi 1 tidak bicara apa-apa karena Anak Saksi 1 tidak bertanya apa-apa kepada Terdakwa, Terdakwa juga tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi 1 pergi dari rumah ke rumah Neneknya karena Terdakwa melarang dia berpacaran;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa baru pulang kerja, sedangkan Anak Saksi 1 berada di kamar. Kemudian, Saksi 1 menceritakan kepada Terdakwa bahwa Anak Saksi 1 sudah menceritakan semuanya bahwa dia telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf, menangis dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi 1 serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa *screen shoot* dari percakapan aplikasi whatsapp antara Anak Saksi 1 dan Terdakwa yang ditunjukkan di persidangan merupakan percakapan sekitar 4 (empat) hari setelah Anak Saksi 1 pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Saksi 1, saat itu usia Anak Saksi 1 masih tergolong usia Anak dan merupakan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa ibu Anak Saksi 1 adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk membelikan apapun kepada Anak Saksi 1 agar Anak Saksi 1 menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan sperma ke dalam vagina Anak Saksi 1;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Saksi 1, awalnya karena Istri Terdakwa baru saja melahirkan. Kemudian, Terdakwa melihat Anak Saksi 1 sedang tidur dalam posisi miring di ruang tv. Saat itulah Terdakwa mulai nafsu dengan Anak Terdakwa. Terdakwa dekati, kemudian Terdakwa turunkan celana Terdakwa dan celana Anak Saksi 1 dan Terdakwa gesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi 1 dalam posisi miring;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut di pagi hari saat Anak Saksi 1 mau pergi ke sekolah. Terdakwa mengajak Anak Saksi 1 ke kamar dan Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Saksi 1;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Anak Saksi 1 ke kamar Anak Saksi 1, Terdakwa tidak mengatakan apapun, hanya menggandeng bahu Anak Saksi 1 dan mengajak Anak Saksi 1 ke kamar;
- Bahwa Terdakwa menyetubui Anak Saksi 1 pertama kali di kamar Anak Saksi 1 sekira jam 23.00 WIB pada tahun 2020 saat Anak Saksi 1 kelas 2 (dua) SMA semester 1 (satu);
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 1, selalu ada janji/kesepakatan, Terdakwa biasanya mengatakan "*nanti malam Ayah minta*", dan Anak Saksi 1 mengatakan "*Iya*", akan tetapi kadang Anak Saksi 1 menolaknya dan mengatakan "*jangan malam ini, malam besok saja*";
- Bahwa Terdakwa tidak marah saat Anak Saksi 1 menolak, Terdakwa hanya pernah marah dikarenakan perihal persoalan yang lain;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi 1 dan Anak Saksi 1;
- Bahwa pada sekira tahun lupa, sore hari Saksi 1 bilang kepada Terdakwa Anak Saksi 1 menangis karena tidak punya handphone. Kemudian Terdakwa bilang “iya, nanti saya belikan kalau ada rezeki”. Kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa menaruh uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di meja dan Terdakwa meminjam uang kepada orang lain sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa membelikan Anak Saksi 1 handphone bekas seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sehingga Terdakwa tidak pernah memberikan janji atau iming-iming kepada Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa pernah menampar pipir Anak Saksi 1 saat Terdakwa sakit perut, Anak Saksi 1 dipanggil oleh Saksi 1 akan tetapi Anak Saksi 1 tidak peduli. Serta Terdakwa menampar Anak Saksi 1 karena Anak Saksi 1 ketahuan pacaran dan Anak Saksi 1 memukul Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatan menyetubuhi Anak Saksi 1 setelah kejadian Terdakwa meminta maaf karena Terdakwa melihat perubahan sikap dari Anak Saksi 1 saat Terdakwa cuek dan tidak perhatian kepada Terdakwa karena Anak Saksi 1 pernah bilang kepada Terdakwa, kenapa Anak Saksi 1 selalu dicueki;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah sebelumnya dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak Saksi 1 pernah bertanya kepada Terdakwa, “apakah anak Ayah yang di Bengkulu juga Ayah lakukan seperti ini?”, saat itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Saksi 1, Terdakwa mengatakan “jika Ibumu mengetahui kejadian ini, maka rumah tangga kami pasti hancur”, Terdakwa mengatakan hal tersebut setelah menyetubuhi Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Anak Saksi 1 menolak untuk disetubuhi;
- Bahwa anak saksi kelas 5 (lima) SD saat Terdakwa menikah dengan Saksi 1;
- Bahwa keseharian Anak Saksi 1 seperti anak pada umumnya;
- Bahwa Anak Saksi 1 bersikap seperti biasa saja setelah Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Saksi 1;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi 1 setelah menyetubuhi Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan memberi uang jajan apabila Anak Saksi 1 menolak untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 jam 23.00 WIB dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang membuat Terdakwa menjadi nafsu kepada Anak Saksi 1 karena Anak Saksi 1 selalu manja dan dekat dengan Terdakwa. Bahkan, setiap Terdakwa marah dan untuk meredam kemarahan Terdakwa, Saksi 1 selalu mengajak Terdakwa, Saksi 1, serta Anak Saksi 1 tidur bertiga. Sehingga itu membuat Terdakwa terpancing untuk melakukan perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah berniat bunuh diri karena mau menghindari setelah perbuatan Terdakwa setelah ketahuan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445.03/201/RSUD-K/Ver/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naek Subroto Sinaga selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaur yang menerangkan telah memeriksa Anak Saksi 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah diperiksa korban hidup jenis kelamin perempuan, umur tujuh belas tahun, berat badan empat puluh lima kilogram, ditemukan pada pemeriksaan mulut alat kelamin luar bibir besar kemaluan ditemukan dalam batas normal, pada pemeriksaan selaput dara: ditemukan luka robekan lama arah jam 1, 6, 9. Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana tidur panjang berwarna putih bermotif titik-titik dan love berwarna biru dan ungu;
2. 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek bermerek 3Girl bermotif burung hantu;
3. 1 (satu) lembar baju SD lengan pendek berwarna putih;
4. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli nomor: 17044086512050002 atas nama Anak Saksi 1;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor: 1704082610170002 atas nama kepala rumah tangga Muhtadin yang dikeluarkan pada tanggal 16-01-2018;
6. 1 (satu) buah buku nikah suami a.n Muhtadin dan Saksi 1;
7. 2 (dua) lembar surat dari Muhtadin kepada istri ku tercinta (Saksi 1);
8. 1 (satu) kantong tissue bekas berwarna putih;
9. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau;
10. 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;
11. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;
12. 1 (satu) unit handphone bermerek VIVO berwarna biru dengan No IMEI 1 : 864577058414352, IMEI 2 : 86457705841352;
13. 1 (satu) buah pisau;
14. 2 (dua) lembar *print out* hasil *screenshot* percakapan antara Muhtadin dan Anak Saksi 1;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi 1 pada tanggal 25 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0087/056/X/2016 dan Kartu Keluarga Nomor 1704082610170002 tanggal 16 Januari 2018;
- Bahwa Anak Saksi 1 merupakan anak kandung dari Ayah bernama Nurdin dan ibu bernama Saksi 1. Anak Saksi 1 lahir di Suka Merindu, pada tanggal 22 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-16072018-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 19 Juli 2018;
- Bahwa sehingga Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Saksi 1 yang sah sejak tahun 2015 dan usia Anak Saksi 1 saat ini adalah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berawal dari sekira tahun 2016, disaat Anak Saksi 1 masih kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD), di rumah Anak Saksi 1 di Pantai Hili, Desa Mentiring, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, yang rumah tersebut juga ditinggali oleh Terdakwa dan Saksi 1, suatu saat di malam hari, Anak Saksi 1 sedang tidur di depan TV di ruang tamu. Saat Anak Saksi 1 sedang tidur, sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa memeluk Anak Saksi 1 dari belakang, kemudian menurunkan celana Terdakwa dan celana Anak Saksi 1 dan menggesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi 1. Saat itu Anak Saksi 1 berusaha menolak. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa berkali-kali, yang Anak Saksi 1 tidak dapat hitung lagi, melakukan pencabulan kepada

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 1 saat Saksi 1 sudah tertidur di malam hari dan di pagi hari ketika tidak ada orang di rumah;

- Bahwa kemudian, sekira tahun 2018, saat Anak Saksi 1 sudah bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang masih bertempat di Pantai Hili, Desa Mentiring, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Terdakwa mulai melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 1 dengan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi 1 dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 *"jangan kamu beritahukan Ibumu, kalau tidak Ibumu menderita seumur hidup"*. Kejadian persetubuhan itu terus berulang setidaknya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam 1 (satu) minggu, terlebih saat malam hari dan saat kondisi rumah sepi serta juga sering dilakukan saat pagi hari sebelum Anak Saksi 1 berangkat ke sekolah. Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar yang kemudian Terdakwa membersihkannya;
- Bahwa sekira tahun 2019, saat pindah rumah di Desa Sukamerindu, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Terdakwa masih melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Saksi 1 saat malam hari dan/atau pagi hari saat Saksi 1 sedang bekerja, hingga bulan Februari 2023 sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Anak Saksi 1 sering berontak dan menolak, akan tetapi Terdakwa sering marah sehingga Anak Saksi 1 merasa takut. Bahkan saat Anak Saksi 1 sudah bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Terdakwa sering memarahi dan melakukan pemukulan kepada Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi 1 memberitahukan perbuatan Terdakwa selama ini kepada Saksi 1 sekira bulan Oktober tahun 2022. Saat itu, Terdakwa marah dan melakukan pemukulan kepada Anak Saksi 1 dikarenakan Terdakwa marah karena melihat ada foto Anak Saksi 1 berdua dengan pacar Anak Saksi 1 di handphone Anak Saksi 1. Setelah itu, Saksi 1 memarahi Anak Saksi 1 juga, saat itulah Saksi 1 mengatakan kepada Anak Saksi 1 agar menuruti nasehat orang tua dan bilang *"ayah itu baik, dia sudah memenuhi semua kebutuhan kamu"*. Kemudian, dalam posisi masih menangis, Anak Saksi 1 menceritakan semua kejadian yang Anak Saksi 1 alami dan semua perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 dari tahun 2016;
- Bahwa Saksi 1 kemudian mengatakan semua yang Anak Saksi 1 ceritakan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menangis, meminta maaf dan bersujud di kaki Saksi 1 serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lagi dengan cara membuat surat yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa, Terdakwa masih kembali mengulangi perbuatan persetubuhan dengan Anak Saksi 1 lagi hingga bulan Februari 2023;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui kapan, namun sekira pada bulan Januari 2023, Anak Saksi 1 pergi dari rumah dan pindah ke rumah nenek Anak Saksi 1, namun Terdakwa mengancam akan membuang semua baju yang Terdakwa belikan untuk Anak Saksi 1 jika Anak Saksi 1 membawa baju-baju tersebut keluar dari rumah dan mengatakan jika ada baju dari Terdakwa yang Anak Saksi 1 pakai di badan Anak Saksi 1, Terdakwa akan melepas baju tersebut di tempat umum karena Anak Saksi 1 saat itu sudah pindah dan tinggal di rumah nenek Anak Saksi 1;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan Terdakwa Terdakwa juga mencium pipi dan meremas payudara Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi 1 dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar vagina Anak Saksi 1, mulai dari Anak Saksi 1 bersekolah tingkat SMP kelas 1 (satu) sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sekira bulan Februari 2023, sekira pukul 06.00 WIB, Anak Saksi 1 melaporkan bahwa Terdakwa baru saja mencabuli dan menyetubuhi Anak Saksi 1 lagi. Mendengar laporan tersebut, Saksi 1 langsung pergi ke rumah saksi Lam Syah dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian, saksi Lam Syah mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa harus dilaporkan ke polisi. Setelah itu, Saksi 1, saksi Lam Syah dan Anak Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kaur;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.03/201/RSUD-K/VeR/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 dengan kesimpulan ditemukan pada pemeriksaan mulut alat kelamin luar bibir besar kemaluan ditemukan dalam batas normal, pada pemeriksaan selaput dara: ditemukan luka robekan lama arah jam 1, 6, 9. Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) jo. pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama MUHTADIN BIN MARZUKI (alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur dilarang dalam suatu tindak pidana selalu ditujukan pada larangan terhadap perbuatan yang terdapat pada unsur yang mengikuti larangan tersebut, sehingga dengan demikian untuk pembahasan unsur dilarang terkait dan harus pula dipertimbangkan sekaligus bersama-sama dengan pembahasan unsur yang berada dibelakang unsur larangan tersebut

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, yaitu unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa untuk menimbulkan rasa takut atau cemas pada diri seseorang akan terjadinya suatu kekerasan terhadap orang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap orang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Serta perlakuan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan baik mengeluarkan air mani ataupun tidak;

Menimbang bahwa Anak Saksi 1 lahir di Suka Merindu, pada tanggal 22 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-16072018-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 19 Juli 2018, sehingga usia Anak Saksi 1 saat ini adalah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masuk dalam kategori “Anak”;

Menimbang bahwa berawal dari sekira tahun 2016, disaat Anak Saksi 1 masih kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD), di rumah Anak Saksi 1 di Pantai Hili, Desa Mentiring, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, yang rumah tersebut juga ditinggali oleh Terdakwa dan Saksi 1, suatu saat di malam hari, Anak Saksi 1 sedang tidur di depan TV di ruang tamu. Saat Anak Saksi 1 sedang tidur, sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa memeluk Anak Saksi 1 dari belakang, kemudian menurunkan celana Terdakwa dan celana Anak Saksi 1 dan menggesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi 1. Saat itu Anak Saksi 1 berusaha menolak. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa berkali-kali, yang Anak Saksi 1 tidak dapat hitung lagi, melakukan pencabulan kepada Anak Saksi 1 saat Saksi 1 sudah tertidur di malam hari dan di pagi hari ketika tidak ada orang di rumah;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekira tahun 2018, saat Anak Saksi 1 sudah bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang masih bertempat di Pantai Hili, Desa Mentiring, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Terdakwa mulai melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 1 dengan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi 1 dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 *"jangan kamu beritahukan Ibumu, kalau tidak Ibumu menderita seumur hidup"*. Kejadian persetubuhan itu terus berulang setidaknya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam 1 (satu) minggu, terlebih saat malam hari dan saat kondisi rumah sepi serta juga sering dilakukan saat pagi hari sebelum Anak Saksi 1 berangkat ke sekolah. Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar yang kemudian Terdakwa membersihkannya;

Menimbang bahwa kemudian sekira tahun 2019, saat pindah rumah di Desa Sukamerindu, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Terdakwa masih melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Saksi 1 saat malam hari dan/atau pagi hari saat Saksi 1 sedang bekerja, hingga bulan Februari 2023 sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang bahwa Anak Saksi 1 sering berontak dan menolak, akan tetapi Terdakwa sering marah sehingga Anak Saksi 1 merasa takut. Bahkan saat Anak Saksi 1 sudah bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Terdakwa sering memarahi dan melakukan pemukulan kepada Saksi 1;

Menimbang bahwa Anak Saksi 1 memberitahukan perbuatan Terdakwa selama ini kepada Saksi 1 sekira bulan Oktober tahun 2022. Saat itu, Terdakwa marah dan melakukan pemukulan kepada Anak Saksi 1 dikarenakan Terdakwa marah karena melihat ada foto Anak Saksi 1 berdua dengan pacar Anak Saksi 1 di *handphone* Anak Saksi 1. Setelah itu, Saksi 1 memarahi Anak Saksi 1 juga, saat itulah Saksi 1 mengatakan kepada kepada Anak Saksi 1 agar menuruti nasehat orang tua dan bilang *"ayah itu baik, dia sudah memenuhi semua kebutuhan kamu"*. Kemudian, dalam posisi masih menangis, Anak Saksi 1 menceritakan semua kejadian yang Anak Saksi 1 alami dan semua perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 dari tahun 2016. Bahwa Saksi 1 kemudian mengatakan semua yang Anak Saksi 1 ceritakan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menangis, meminta maaf dan bersujud di kaki Saksi 1 serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi dengan cara membuat surat yang ditandatangani oleh Terdakwa. Bahwa namun setelah Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut,

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih kembali mengulangi perbuatan persetubuhan dengan Anak Saksi 1 lagi hingga bulan Februari 2023;

Menimbang bahwa saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan, Terdakwa juga mencium pipi dan meremas payudara Anak Saksi 1. Terdakwa kemudian memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi 1 dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar vagina Anak Saksi 1, mulai dari Anak Saksi 1 bersekolah tingkat SMP kelas 1 (satu) sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap pada bulan Februari tahun 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.03/201/RSUD-K/Ver/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 dengan kesimpulan ditemukan pada pemeriksaan mulut alat kelamin luar bibir besar kemaluan ditemukan dalam batas normal, pada pemeriksaan selaput dara: ditemukan luka robekan lama arah jam 1, 6, 9. Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan dengan mengatakan “jangan kamu beritahukan Ibumu, kalau tidak Ibumu menderita seumur hidup” dan meskipun Anak Saksi 1 berulang kali memberontak dan menolak atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa tetap melakukan pemaksaan agar Anak Saksi 1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi 1 dan mengeluarkan sperma Terdakwa diluar vagina Anak Saksi 1, sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) minggu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi; Ad.3 Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi 1 pada tanggal 25 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0087/056/X/2016 dan Kartu Keluarga Nomor 1704082610170002 tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang bahwa Anak Saksi 1 merupakan anak kandung dari Ayah bernama Nurdin dan ibu bernama Saksi 1 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1704-LT-16072018-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 19 Juli 2018. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Saksi 1 yang sah sejak tahun 2015 sehingga Terdakwa merupakan orang tua dari Anak Saksi 1;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 81 ayat (3) jo. pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Saksi 1 dan Muhtadin Bin Marzuki sebagaimana terlampir dalam surat pembelaan dan terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa mengenai permohonan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, pernyataan ini akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah;

Menimbang bahwa poin mengenai adanya kesepakatan perdamaian, Majelis Hakim menilai perdamaian yang terjadi merupakan perdamaian antara ibu Anak Saksi 1 yaitu Saksi 1 dan Terdakwa. Namun, Anak Saksi 1 yang merupakan korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilibatkan serta tidak ada *consent* (persetujuan) dari Anak Saksi 1 terhadap perdamaian tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai upaya perdamaian tersebut tidak menunjukkan adanya pemulihan/restorasi terhadap keadaan, meskipun Anak Saksi 1 termasuk dalam kategori Anak yang masih dalam perwalian orang tua, namun tindak pidana yang terjadi menempatkan Anak Saksi 1 sebagai korban yang mengalami penderitaan. Selain itu, di dalam fakta persidangan Anak Saksi 1 menyatakan meminta agar Terdakwa untuk dihukum seberat-beratnya. Oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim menilai Anak Saksi 1 telah mengalami trauma

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat mengembalikan keadaan dari situasi yang telah dirusak oleh perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi 1;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa pasal 81 ayat (3) jo. pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur ancaman dipidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang bahwa Antoni, S. Sos sebagai Pekerja Sosial yang mendampingi Anak Saksi 1 berdasarkan Laporan Sosial Nomor 094/38/B.III/DINSOS/KK/2023 tanggal 21 Maret 2023 menyarankan sebagai berikut:

- Dalam proses peradilan/hukum/persidangan agar Anak tidak dipertemukan dengan pelaku dan sebagai tindak lanjut agar disampaikan kepada pihak aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim);
- Dalam kasus ini anak korban sangat membutuhkan pelayanan rehabilitasi psikologis, konseling dan therapy, penguatan spiritual sebagai tindak lanjut akan bekerjasama lintas stakeholder;
- Dalam kasus ini anak korban sangat membutuhkan pelayanan rehabilitasi sosial, membantu menciptakan kembali suasana kondusif di lingkungan masyarakat dimana anak tinggal;
- Pelayanan rehabilitasi medis, pemeriksaan kesehatan dan akses tambahan nutrisi;

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana tidur panjang berwarna putih bermotif titik-titik dan love berwarna biru dan ungu;
- 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek bermerek 3Girl bermotif burung hantu;
- 1 (satu) lembar baju SD lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) kantong tissue bekas berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan pakaian dan barang yang digunakan oleh Anak Saksi 1 dan Terdakwa Muhtadin Bin Marzuki (alm) saat terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dinilai akan menimbulkan trauma kepada Anak Saksi 1 apabila dikembalikan, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pisau;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun merupakan senjata tajam yang berbahaya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar akta kelahiran asli nomor: 17044086512050002 atas nama Anak Saksi 1;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor: 1704082610170002 atas nama kepala rumah tangga Muhtadin yang dikeluarkan pada tanggal 16-01-2018;
- 1 (satu) buah buku nikah suami a.n Muhtadin dan Saksi 1;
- 2 (dua) lembar surat dari Muhtadin kepada istri ku tercinta (Saksi 1);

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi 1, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (satu) unit handphone bermerek VIVO berwarna biru dengan No IMEI 1 : 864577058414352, IMEI 2 : 86457705841352;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Muhtadin Bin Marzuki (alm), maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Muhtadin Bin Marzuki (alm);

- 2 (dua) lembar *print out* hasil *screenshot* percakapan antara Muhtadin dan Anak Saksi 1;

Merupakan barang bukti yang digunakan sebagai petunjuk saat pemeriksaan di persidangan, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan terhadap Anak Saksi 1;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Saksi 1;
- Terdakwa merupakan orang tua dari Anak Saksi 1 seharusnya menjadi sosok ayah yang memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anaknya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 81 ayat (3) jo. pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhtadin Bin Marzuki (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang berwarna putih bermotif titik-titik dan love berwarna biru dan ungu;
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek bermerek 3Girl bermotif burung hantu;
 - 1 (satu) lembar baju SD lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) kantong tissue bekas berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah pisau;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran asli nomor: 17044086512050002 atas nama Anak Saksi 1;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor: 1704082610170002 atas nama kepala rumah tangga Muhtadin yang dikeluarkan pada tanggal 16-01-2018;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah suami a.n Muhtadin dan Saksi 1;
- 2 (dua) lembar surat dari Muhtadin kepada istri ku tercinta (Saksi 1);
Dikembalikan kepada Saksi 1;
- 1 (satu) unit handphone bermerek VIVO berwarna biru dengan No IMEI 1 :
864577058414352, IMEI 2 : 86457705841352;
Dikembalikan kepada Muhtadin Bin Marzuki (alm);
- 2 (dua) lembar *print out* hasil *screenshot* percakapan antara Muhtadin dan
Anak Saksi 1;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bintuhan, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh Miranti Putri
Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H.,
M.H., dan Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22
Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muhammad
Reza Adiwijana, S.H., M.H., dan Sarah Deby, S.H., M.Kn., dibantu oleh
Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewangga P. Sunartedjo., S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Fernandes Oktovano, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bhn